

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih

Jl. Kwini No.7, RT.9/RW.1, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat 10410

0213813478



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Skb Pajak Pertambahan Nilai Atas Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

No. SK :

Persyaratan

1. Surat rekomendasi Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara
2. Melampirkan asli proforma invoice dan fotokopi Purchase Order atau dokumen lain yang dapat dipersamakan
3. Bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara
4. Dalam hal permohonan SKB perolehan kendaraan bermotor, harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Jumlah Kepemilikan Kendaraan Bermotor;
5. Mengajukan permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah kepada Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara sebelum perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya mengajukan permohonan pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara
2. Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permohonan pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing
3. Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing menerima dan meneliti permohonan
4. Berdasarkan penelitian, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing menerbitkan Surat Keterangan Bebas atau Surat Penolakan permohonan berdasarkan penelitian

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih

Jl. Kwini No.7, RT.9/RW.1, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat 10410

0213813478

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Cempaka Putih



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

-